

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5

tanggal 5 Juni 1965

1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT
JL. DIPONEGORO No. 22
BANDUNG.

No. 15.

Steno 476/B.II/8/65

Diperbaiki untuk pertama kali tanggal 16 Juni 1965 dan untuk kedua kalinya pada tanggal 18 Agustus 1965

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH JAWA BARAT.

No. : 91/B-I/Eksos/SK/65
Perihal : Sumbangan wajib pembelian Gula Pasir untuk Pembangunan Daerah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memperkuat daya tahan revolusi serta untuk mensukseskan jalannya Dwikora dan guna mempercepat Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional semesta Berencana terutama dibidang Pembangunan infrastuktur, diperlukan biaya yang sangat besar;
- b. Bahwa berhubung keperluan biaya termaksud, dianggap perlu antara lain untuk mengadakan pungutan sumbangan wajib terhadap pembelian gula pasir yang dihasilkan dan dikeluarkan Pabrik-pabrik gula di Daerah Jawa Barat;
- c. Bahwa para PGTP baik swasta maupun Koperasi sebagai tenaga progresif revolusioner dapat diikutsertakan dalam pembangunan-pembangunan di daerah-daerah dalam rangka pengerahan penyusunan funds and forces;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar.
2. Undang-Undang No. 11 drr tahun 1957.
3. Undang-Undang No. 12 drr tahun 1957.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 024 tahun 1964.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Penpres No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
6. Persetujuan Sapta Tunggal Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Pertama:

Memungut sumbangan wajib untuk Pembangunan Daerah dari para PGTP baik swasta maupun Koperasi yang mendapat surat izin pembelian (SIP)

gula pasir dari BPGN dan dari pembeli-pembeli lainnya yang membeli gula pasir langsung dari pabrik-pabrik gula di Daerah Jawa Barat.

Kedua:

Menetapkan besarnya sumbangan wajib untuk Pembangunan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum pertama, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap quintal.

Ketiga:

a. Setiap PGTP dan pembeli-pembeli lainnya yang menerima surat izin Pembelian Gula Pasir dari B.P.G.N. maupun dari pabrik, pengambilannya atau pembelian D.O.nya harus disertai dengan bukti penyetoran uang sumbangan Wajib Pembangunan Daerah, dengan ketentuan bahwa tanpa disertai tanda bukti setoran ini gula pasir tidak diberikan.

b. Penyetoran uang sumbangan Wajib Pembangunan Daerah dilakukan oleh para P.G.T.P, atau oleh para pembeli sendiri dan besarnya sesuai dengan kelipatan atas jumlah banyaknya gula pasir yang tertera dalam S.I.P.

c. Tanda bukti setoran uang sumbangan Wajib Pembangunan Daerah ini satu helai dikirimkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat tiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan.

d. Setiap P.G.T.P. dan Pembeli lainnya di Daerah Jawa Barat diwajibkan untuk melaporkan alokasi dan dialokasi gula pasir setiap bulan kepada Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri Jawa Barat dan Inspeksi Harga Rayon V.

Keempat:

a. Menunjuk Inspektur Pemerintahan Wilayah III di Cirebon untuk menyelenggarakan pengawasan secara intensief:

- a. 1. terhadap penjualan dan distribusi gula pasir;
- a. 2. terhadap pengenaan sumbangan wajib pembelian gula pasir;
- a. 3. terhadap penyetoran uang sumbangan wajib pembelian gula pasir;

dan menyelenggarakan pula pemungutan-pemungutan susulan apabila sumbangan wajib pembelian gula pasir tersebut belum disetorkan oleh para wajib bayar pada Bank Karya Pembangunan Daerah.

b. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, kepada Inspektur Pemerintahan Wilayah III di Cirebon diberikan uang penggantian biaya-biaya pengawasan yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri;

Kelima:

Menunjuk Bank Karya Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat beserta cabang-cabangnya didaerah untuk menerima penyetoran uang sumbangan Wajib Pembangunan Daerah atas rekening Dana Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keenam:

Kepada B.P.G.N. Cabang Jakarta Raya/Jawa Barat beserta

Perwakilannya di Cirebon dan kepada P.P.N Gula di daerah Jawa Barat diminta agar supaya:

- a. Secara aktif melaksanakan surat keputusan ini terutama diktum ketiga sub a.
- b. Mengirimkan laporan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang banyaknya gula pasir yang dikeluarkan atau dijual kepada masing-masing P.G.T.P. dan pembeli-pembeli lainnya dari pabrik-pabrik gula di Daerah Jawa Barat;

Ketujuh:

Terhadap para P.G.T.P. dan para pembeli lainnya yang tidak memenuhi kewajiban serta tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tertera dalam diktum ketiga sub a, b, c dan d akan diambil tindakan dengan tidak diperkenankan lagi membeli gula pasir;

Kedelapan:

- a. Semua peraturan yang bertentangan dengan surat keputusan ini, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- c. Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juni 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri,
2. J.M. Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan,
3. J.M. Menteri Perdagangan,
4. J.M. Menteri Urusan Bank Sentral,
5. Sapta Tunggal Daerah Tingkat I Jawa Barat,
6. Ketua DPRD-GR Daerah Tingkat I Jawa Barat,
7. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah: I di Serang II, di Bogor, III. di Cirebon, IV, di Purwakarta, di Garut.
8. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat I seluruh Jawa Barat,
9. Direksi Bank Karya Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat,
10. Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekretariat Jawa Barat,
11. Direksi B.P.G.N. di Jakarta,
12. Direksi BPU PPN Gula di Cirebon,
13. IPDN Jawa Barat di Bandung,
14. Inspeksi Harga Rayon V di Bandung,

15. OPS Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat dan para PGTP diseluruh
Daerah Jawa Barat,
1 s/d 14 agar menjadi maklum khusus 15 agar diindahkan dan ditaati.